



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

MUNIKAH, Tempat lahir di Cirebon, tanggal 03 Mei 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Blok Buyut Cukup Rt. 005 Rw. 002 Desa Cantigi Wetan, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta., untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 24 Januari 2022 di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Kng., dengan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat –surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu Munikah, Lahir di **Cirebon, 03/05/1979** :
 - 1) **KTP NIK** : 3212774305790003 atas nama Pemohon ;
 - 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor **3212-LT-31082021-0035** yang diterbitkan tanggal 02 September 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil; Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon lahir di Cirebon, 03\05\1979 dari kedua orang tua Pemohon yang bernama Wawi dan Wastani;
 - 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor** : **3212172311180004** dengan Nama Kepala Keluarga adalah Pemohon, beralamat di Blok Buyut Cukup RT 005/RW 002 Desa Cantigi Wetan Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon dengan tanggal lahir 03 Mei 1979;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor R275011** yang dibuat tahun 2007, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur;
3. Bahwa terjadi perbedaan Identitas dikarenakan dirubah oleh pihak Sponsor pada saat mengajukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Jakarta Timur.
Ditulis lahir 1979-05-07 seharusnya lahir 1979-05-03, perbedaanya yaitu :

Uraian	Identitas di Paspor Nomor R275011	Identitas di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK)
Nama	MUNIMAWI	MUNIKAH
Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir	07/05/1979	03 Mei 1979

4. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) ke Kantor Imigrasi Jakarta Timur akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan identitas Nama dan Tanggal Kelahiran dengan paspor milik Pemohon sebelumnya yaitu **Paspor Nomor R275011**;
5. Bahwa Identitas Pemohon yang sesungguhnya adalah MUNIKAH, lahir **03 Mei 1979** ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Nama dan Tanggal kelahiran Pemohon di dalam **Paspor Nomor R275011** untuk keperluan mengunjungi anak di Mesir;
7. Bahwa perbaikan Nama dan Tanggal kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut diatas dibuatkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu I.B;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka pengadilan penegasan identitas tersebut;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan dan memberika penegasan atas identitas pemohon sebagai berikut :

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 2 dari 8



MUNIKAH lahir Cirebon, 03 Mei 1979 sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK);

3. Membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Munikah, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-31082021-0035 atas nama Munikah, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3212172311180004 atas nama Kepala Keluarga Suherman, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy dan tidak ada aslinya Berita Acara Penolakan Permohonan DPRi Nomor W.11.IMI.IMI.2-GR.03.08-5714, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dan tidak ada aslinya Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Nomor STPLKB/C/335/X/YAN.24/2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471.1/002/Kaur-Pemerintahan, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 192/98/IV/2000 atas nama Suherman dan Munikah, diberi tanda bukti P-8;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Cirwan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pada paspor mengenai nama dan tanggal lahirnya;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di paspor tertera atas nama Munimawi lahir di Cirebon tanggal 07 Mei 1979;
- Bahwa nama Munikah dengan Munimawi adalah orang yang sama;
- Bahwa Munikah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suherman dan telah memiliki satu orang anak Perempuan yang bernama Deya;
- Bahwa Munikah lahir di Cirebon tanggal 03 Mei 1979 anak dari pasangan Wawi dan Wastani;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahirnya pada paspor yang telah hilang untuk kepentingan berangkat ke Mesir menengok anaknya yang sedang kuliah di Mesir;

2. Saksi Ade Hermanto Bin Wasmun., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pada paspor mengenai nama dan tanggal lahirnya;
- Bahwa di paspor tertera atas nama Munimawi lahir di Cirebon tanggal 07 Mei 1979;
- Bahwa nama Munikah dengan Munimawi adalah orang yang sama;
- Bahwa Munikah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suherman dan telah memiliki satu orang anak Perempuan yang bernama Deya;
- Bahwa Munikah lahir di Cirebon tanggal 03 Mei 1979 anak dari pasangan Wawi dan Wastani;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tanggal lahirnya pada paspor yang telah hilang untuk kepentingan berangkat ke Mesir menengok anaknya yang sedang kuliah di Mesir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Desember 2021 yang mana Pemohon

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk memperbaiki nama dan tanggal kelahirannya pada identitas Paspor Nomor R275011, dimana pada paspor tersebut tertera atas nama Munimawi lahir Cirebon tanggal 07 Mei 1979;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu keluarga atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Buyut Cukup Rt. 005 Rw. 002 Desa Cantigi Wetan, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan nama dan tanggal kelahiran pada paspor Nomor R275011 atas nama Munimawi, dimana pada Paspor tertera atas nama Munimawi tersebut ternyata telah hilang sebagaimana bukti surat tertanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Cantigi Wetan tanggal 06 Januari 2022 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Permohon yang bernama Munikah dengan Munimawi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis"*;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah bernama Munikah lahir di Cirebon tanggal 03 Mei 1979 anak dari pasangan orangtua yang bernama Wawi dan Wastani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat berupa Paspor Nomor R275011 atas nama Pemohon, ternyata tanggal kelahiran dan namanya berbeda dengan data Kependudukan dan dokumen lainnya, dimana perbedaan tersebut terlihat jelas pada nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera pada paspor yang semestinya tertera atas nama Munikah, lahir Cirebon tanggal 03 Mei 1979, maka berdasarkan hal tersebut oleh karenanya semua data Pemohon yang terdapat dalam paspor Nomor R275011 haruslah sesuai dengan data-data yang sah sebagaimana terdapat dalam dokumen kependudukan, karena data kependudukan merupakan identitas diri setiap warga Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa *"Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana";*

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting dan tanggal kelahiran merupakan bagian dari elemen data statis, maka dengan demikian dalam penerbitan dokumen paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi haruslah didasarkan pada dokumen yang sah yaitu haruslah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan data kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Pemohon yang bernama Munikah lahir di Cirebon pada tanggal 03 Mei 1979 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam paspor Nomor R275011 atas nama Pemohon yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Perjalanan Laksanan Paspor telah menyebutkan bahwa perubahan data pemegang paspor dapat diajukan langsung kepada Pejabat Imigrasi, namun demikian oleh karena terkait dengan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang merupakan bagian dari peristiwa penting, maka untuk perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang terdapat dalam paspor tersebut haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama dan tanggal kelahiran Pemohon tersebut kepada instansi berwenang yang telah menerbitkan paspor Nomor R275011 atas nama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan in casu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut :
MUNIKAH lahir Cirebon, 03 Mei 1979 sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh kami Ade Yusuf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 24 Januari 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Raswin, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Perincian biaya :

- pendaftaran	Rp. 30.000,00
- biaya ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 8 dari 8